



P U T U S A N

Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALDIANSAH bin SUHENDRA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 25 Th/16 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Mawar A No 4 Rt 005/006 Kel Tugu Utara Kec
Koja Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap diprsidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H dan rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POS Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Jakarta Utara berkantor di Jl. Laksamana R E Marthadinata No 4 Jakarta Utara berdasarkan penetapan tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDIANSYAH Bin SUHENDRA terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan bersikap sopan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas semua perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia, Terdakwa ALDIANSYAH bin SUHENDRA pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ASTO als ROBO di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bud Darma Cilincing Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dengan system laku bayar, dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah untuk membagi narkoba jenis sabu dengan paketan kecil dan pada waktu terdakwa melintas di Kp. Tugu tepatnya di depan Masjid Al-Muchlisin Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi JUMADI, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi ABDUL AZIZ SADIKIN, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. ASTO als ROBO adalah untuk dijual kembali dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ASTO als ROBO dimana keuntungan jual beli narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0643/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal jenis kristal dengan berat netto seluruhnya 1, 5197 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa ALDIANSYAH bin SUHENDRA pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi JUMADI, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi ABDUL AZIZ SADIKIN, karena terdakwa dan tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek ITEL Vision warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0643/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal jenis kristal dengan berat netto seluruhnya 1, 5197 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jumadi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli untuk dijual namun terdakwa belum sempat menjual, terdakwa ditangkap dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Septian Indrawan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli untuk dijual namun terdakwa belum sempat menjual, terdakwa ditangkap dan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli untuk dijual namun terdakwa belum sempat menjual terdakwa ditangkap Polisi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0643/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal jenis kristal dengan berat netto seluruhnya 1, 5197 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0643/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal jenis kristal dengan berat netto seluruhnya 1, 5197 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Setiap Orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan didalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, selain dari pada itu identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan harus dibenarkan dan diakui sebagai Identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Terdakwa ALDIANSYAH bin SUHENDRA yang Identitasnya tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, diakui sebagai identitasnya sendiri, sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya serta mampu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang didakwakan dengan demikian unsur pertama ini terbukti terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Tugu tepatnya di depan Gang Masjid Al-Muchlisin Kelurahan Tugu Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0643/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi kristal jenis kristal dengan berat netto seluruhnya 1, 5197 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam membeli dan menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk



meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek ITEL Vision warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri dimana pemidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pemidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pemidanaan haruslah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif, edukatif, preventif, dan reprensi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALDIANSYAH bin SUHENDRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,13 gram dan 1 (satu) unit HP merek Itel Vision warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa, tanggal 04 Juni 2023**, oleh kami, Harto Pancoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Harto Pancoro, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.